



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 03 /IV.01/PD/IV/2018
TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) DESA SUKARAJA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ----dst----
Mengingat : ----dst----
Memperhatikan : surat lembaga PAUD WARKOP Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan 26 April 2018 hal Permohonan pembaharuan izin operasional PAUD WARKOP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN DESA SUKARAJA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan /izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini :
Nomor Urut : 3
Nama Lembaga : PAUD WARKOP
Nama Pimpinan Lembaga : A. MUTHALIB
NPSN : -
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 26 April 2018 s.d 26 April 2019

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 26 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

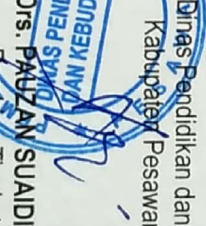


KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 07 /IV.01/PD/IV/2018
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :
Nama Lembaga : PAUD WARKOP
Nama Kepala Lembaga : A. MUTHALIB
NPSN : -
Alamat : Desa Sukaraja Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemilik/Penyelenggara : PAUD WARKOP

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 26 April 2018 s.d 26 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedung tataan, 26 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAUDI, M.M.
Pejabat Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005

